

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, maka dipandang perlu Integritas Satuan Kerja di Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tentang Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 950).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-019.07.2.417912/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Roadmap Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Melaksanakan sosialisasi, internalisasi dan implementasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
5. Mengumpulkan dokumentasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru; dan
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.

KETIGA : Uraian tugas masing-masing personil Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Maret 2020

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



FATHULLAH

SALINAN Keputusan Kepala Balai ini disampaikan kepada:

1. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TANGGAL 11 MARET 2020
TENTANG
TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

SUSUNAN PERSONIL TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK DAN WBBM PADA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggungjawab : Fathullah (Kepala BPPSI Pekanbaru)

2. Ketua Tim Kerja : Risman Affandy (Kasubbag TU)

3. Anggota Tim Kerja :

Manajemen Perubahan

Ketua : Robby Kumar

Anggota : Laura Santa Milinia Pane, Hainun Besari

Penataan Tatalaksana

Ketua : Ratna Ayu Wulandari

Anggota : Ricky Yadi, Mujiyanto

Penataan Sistem Manajemen SDM

Ketua : Risman Affandy

Anggota : Eka Syahputra, Femmy Putriadi

Penguatan Akuntabilitas

Ketua : Risman Affandy

Anggota : Vetrico Monandes, Yocci Br Karo Sekali

Penguatan Pengawasan

Ketua : Robby Kumar

Anggota : Eddifa Rahman, Wiko Putrawan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketua : Ratna Ayu Wulandari

Anggota : Siti Adawiyah, Anisa Rahma

URAIAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
DAN WBBM PADA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

- a. Penanggung Jawab memiliki tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Ketua memiliki tugas :
 1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru dengan masing-masing anggota tim kerja sesuai dengan tanggung jawab terhadap aspek komponen pengungkit pembangunan ZI;
 3. Melakukan pengendalian dan penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
 4. Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.
- c. Anggota Tim Kerja memiliki tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
 2. Menyiapkan dokumen bukti fisik sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
 3. Melakukan inovasi pada area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



FATHULLAH